



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON
CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan selain CAT BKN menyusun pedoman Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON CAT PADA CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perda;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perbup;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT adalah rangkaian seleksi yang dilaksanakan guna melahirkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang handal, professional dan memiliki ketahanan fisik.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT meliputi uji kesamaptaan dan jasmani bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- (2) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada pengadaan PPPK untuk kategori Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional dan Jabatan Pelaksanan Pranata Trantibum;
- (3) Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:
 - a. Pengemudi Mobil Patroli;
 - b. Pengemudi Mobil Dalmas;
 - c. Pengemudi Angkutan Personil.
- (4) Jenis kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% untuk kebutuhan laki-laki dan 40% untuk kebutuhan perempuan dan tidak termasuk untuk kategori Jabatan Pelaksana Operator Layanan Oprasional;
- (5) Jenis kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laki-laki dan tidak termasuk untuk perempuan.

Pasal 3
Sifat dan Kedudukan

Sifat dan Kedudukan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT tidak menggugurkan dimana hasil akhir dari Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) CAT BKN.

BAB III
TUJUAN

Pasal 4

Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT bertujuan untuk melahirkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal dan Profesional serta memiliki ketahanan fisik yang teruji dalam melaksanakan tugas.

BAB IV
MATERI

Pasal 5

Materi Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT meliputi:

1. Tes Kesamaptaan Jasmani meliputi:
 - a. Tes Lari
 - b. Tes Push Up
 - c. Tes Sit Up
 - d. Tes Shuttle Run
 - e. Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)
2. Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibedakan berdasarkan jenis kelamin peserta tes antara lain:
 - a. Peserta Laki-Laki
 - a.1 Tes Lari 12 Menit
 - a.2 Tes Push Up 1 menit
 - a.3 Tes Sit Up 1 menit
 - a.4 Tes Shuttle Run 20 detik
 - a.5 Tes PBB 10 menit
 - b. Peserta Perempuan
 - b.1 Tes Lari 12 menit
 - b.2 Tes Push Up 1 menit
 - b.3 Tes Sit Up 1 menit
 - b.4 Tes Shuttle Run 20 Detik
 - b.5 Tes PBB 10 menit

BAB V
BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Bobot Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT adalah paling tinggi 50% dari nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan secara keseluruhan;
- (2) Bobot Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bobot SKT CAT BKN = $450 \times 50\% = 225$
- (3) Skor penilaian pada masing-masing materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;

- a) 75 untuk Tes
- b) 50 untuk Tes Push Up
- c) 50 untuk Tes Sit Up
- d) 50 untuk Tes Shuttle Run
- e) 50 untuk Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)

Pasal 7

- (1) Metode penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dilaksanakan dengan mengukur dan menilai masing-masing materi tes SKT Tambahan berdasarkan indikator penilaian yang ditentukan;
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) Hasil pengolahan nilai Tim penguji Seleksi Kompetensi Taknis (SKT) Tambahan Non CAT akan disusun berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta tes.
- (4) Hasil pengolahan nilai tim penguji Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dilaporkan kepada Bupati Konawe Selatan melalui Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN untuk ditindak lanjuti Kepada Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

BAB VI TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

Tim Pelaksana Kegiatan adalah Panitia Seleksi Daerah dan Panitia Teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Konawe Selatan yang terdiri atas :

- a. Tim Penilai / Penguji
- b. Tim Pengawas
- c. Tim Pembantu (Supporting system)

Pasal 9

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (a) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari Unsur:
 - 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) tambahan;
 - 2. Tim Independen dari unsur lainnya yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (b) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Instansi Pembina Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (c) adalah tim yang ditunjuk yang memiliki tugas menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan;
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi penyelenggara kegiatan;

- (5) Tim Pelaksana Kegiatan pada Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB VII TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

Kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan akan dilaksanakan di :

1. Tes Lari dan Tes Sittle Run akan dilaksanakan di Stadion Lababa Kabupaten Konawe Selatan;
2. Tes Pus Up, Tes Sit Up dan Tes PBB akan dilaksanakan di Mako Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- (2) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IX PERSYARATAN

Pasal 12

- (1) Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT adalah peserta yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan Khusus Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional:
 1. Memiliki Surat Izin Mengemudi sekurang-kurangnya SIM A;
 2. Memiliki Setifikat Keahlian sekurang kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Bukan Penyandang Disabilitas (Cacat Permanen, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara);
 4. Telah Bekerja dan mengabdikan diri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dalam instansi dan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 5. Memiliki Pengalaman kerja dan aktif bekerja dalam jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

6. Memiliki pengalaman dalam bidang penanganan trantibum dan penanganan unjuk rasa/demonstrasi yang dibuktikan dengan keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Persyaratan Khusus Jabatan Pelaksana Prana Trantibum:
 1. Memiliki Sertifikat Keahlian sekurang-kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Bukan Penyandang Disabilitas (Cacat Permanen, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara);
 3. Telah Bekerja dan mengabdikan diri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dalam instansi dan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Memiliki Pengalaman kerja dan aktif bekerja dalam jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 5. Memiliki pengalaman dalam bidang penanganan trantibum dan penanganan unjuk rasa/demonstrasi yang dibuktikan dengan keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB X KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13


- (1) Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT tidak dikenakan biaya;
- (2) Dalam hal terdapat peserta yang terbukti secara nyata melakukan Upaya suap dan/atau Upaya lain yang bertujuan untuk mempengaruhi objektifitas Tim Penilai, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur pada Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT;
- (3) Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT wajib mentaati segala tata tertib dan aturan yang ditetapkan;
- (4) Tata tertib dan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KA. SAPPOL PP	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 2 September 2024
BUPATI KONAWA SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 2 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,


PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
KONAWA SELATAN

ST. CHADIJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 65 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Indikator penilaian pada masing-masing materi tes adalah :

a. Untuk peserta laki-laki

1. Lari (12 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-2 Putaran	20-40	Sangat Kurang
2	2-3 Putaran	41-50	Kurang
3	3-4 Putaran	51-60	Cukup
4	4-5 Putaran	61-74	Baik
5	Di atas 5 Putaran	75	Sangat Baik

2. Push Up (1 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-20	Sangat Kurang
2	10-20 kali	21-30	Kurang
3	20-30 kali	31-40	Cukup
4	30-40 kali	41-49	Baik
5	Di atas 40 kali	50	Sangat Baik

3. Sit Up (1 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-9 Kali	10-20	Sangat Kurang
2	10-15 kali	21-30	Kurang
3	16-20 kali	31-40	Cukup
4	21-30 kali	41-49	Baik
5	Di atas 30 kali	50	Sangat Baik

4. Shuttle Run (20 detik)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 1 Putaran	20-30	Kurang
2	1 - 2 Putaran	31-40	Cukup
3	2-3 Putaran	41-49	Baik
4	3 Putaran Ke atas	50	Sangat Baik

5. PBB (10 menit)

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-30	Kurang
2	Cukup Rapi	31-49	Baik
3	Sangat Rapi	50	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-30	Kurang
2	Cukup Sesuai	31-49	Baik
3	Sangat Sesuai	50	Sangat Baik

5.3 Sikap

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-30	Kurang
2	Cukup Sopan	31-49	Baik
3	Sangat Sopan	50	Sangat Baik

b. Untuk peserta perempuan

1. Lari (12 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1 Putaran	20-40	Sangat Kurang
2	2 Putaran	41-50	Kurang
3	3 Putaran	51-60	Cukup
4	4 Putaran	61-74	Baik
5	Di atas 4 Putaran	75	Sangat Baik

2. Push Up (1 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-2 Kali	10-20	Sangat Kurang
2	3-5 kali	21-30	Kurang
3	6-10kali	31-40	Cukup
4	11-14 kali	41-49	Baik
5	Di atas 15 kali	50	Sangat Baik

3. Sit Up (1 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-20	Sangat Kurang
2	3-5 kali	21-30	Kurang
3	5-7 kali	31-40	Cukup
4	7-9 kali	41-49	Baik
5	Di atas 9 kali	50	Sangat Baik

4. Shuttle Run (20 detik)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 1 Putaran	20-30	Kurag
2	1 Putaran Ke atas	31-40	Cukup
3	1-2 Putaran Ke atas	41-49	Baik
4	2 Putaran Ke atas	50	Sangat Baik

5. PBB (10 menit)

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-30	Kurang
2	Cukup Rapi	31-49	Baik
3	Sangat Rapi	50	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-30	Kurang
2	Cukup Sesuai	31-49	Baik
3	Sangat Sesuai	50	Sangat Baik

5.3 Sikap

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-30	Kurang
2	Cukup Sopan	31-49	Baik
3	Sangat Sopan	50	Sangat Baik

2. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

KOP UNIT KERJA

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT akan dimulai pukul 07.00 WITA
2. Peserta harus sudah hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai guna melakukan registrasi dan absensi peserta
3. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT wajib mengenakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga
4. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT wajib mengenakan nomor dada yang telah disiapkan oleh panitia
5. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dilarang meninggalkan tempat tes tanpa seizin panitia dan/atau penilai
6. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dilarang mengenakan jam tangan, cincin, gelang dan kalung selama mengikuti tes
7. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT wajib mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan oleh panitia
8. Dalam hal hal peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT tidak mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

3. Format Registrasi Peserta Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

DAFTAR REGISTRASI PESERTA TES SKT
TAMBAHAN


No	Nama	Jabatan Dilamar	Yang	Unit Kerja	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

4. Nomor Dada Peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan



5. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

FORMULIR PENILAIAN TES SKT TAMBAHAN

Nama Peserta Seleksi :

Nomor Ujian :

Jabatan Yang dilamar :

UNSUR	BOBOT SKOR	KETERANGAN
Lari 12 Menit		
Push Up		
Sit Up		
Suttle Run		
Tes PBB		
Jumlah		

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

6. Format Hasil Penilaian

KOP UNIT KERJA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TES SKT TAMBAHAN

No	NAMA PESERTA	Tes 1	Tes 2	Tes 3	Tes 4	Tes 5	Jumlah	Ket (MS/TMS)
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							


Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KA. SATPOL PP	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

~~BUFATI KONAWA SELATAN,~~



SURUNUDDIN DANGGA